

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos 97123

NOMOR - 6 / TAHUN 2020.

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini;
 - b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penepatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Daerah jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan:

- 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Ambon Nomor 338 Tahun Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama

: Lenny Sahetapy

NIP Pangkat/Gol.Ruang: Pembina (IV/a)

: 19601002 198302 2 002

Jabatan

: Guru Madya

Unit Kerja

: SD Negeri 2 Halong

Dipindahkan dari SD Negeri 2 Halong ke SD Negeri 2 Galala.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 20 Januari 2020.

> a,n. WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

A.G LATUHERU. SH, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kota Ambon. 1.
- 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon. 3.
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- Kepala SD Negeri 2 Halong. 5.
- Kepala SD Negeri 2 Galala. 7.
- Bendaharawan Pengeluaran Pembantu SD Kecamatan Teluk Ambon Baguala / Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- 9. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu SD Kecamatan Sirimau Kota Ambon / Dinas Pendidikan Kota Ambon.